

Analisis Corporate Social Responsibility pada PT. PELINDO Terminal Petikemas Bitung

Agnes Eyne Banea^{1*}, Alimuddin², Nadhirah Nagu³, Afdal Madein⁴

¹ Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Saudara; agnes.banea@gmail.com

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin; alimuddin@fe.unhas.ac.id

³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin; nadhirahnagu@fe.unhas.ac.id

⁴ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin; afdal@unhas.ac.id

* Penulis korespondensi: agnes.banea@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) sesuai dengan standar ISO 26000. ISO 26000 adalah standar internasional yang membantu organisasi memasukkan tanggung jawab sosial ke dalam kebijakan dan operasi mereka. ISO 26000 mencakup tujuh subyek utama, yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, masalah konsumen, dan pelibatan dan pengembangan komunitas. Metode Kualitatif Eksploratif merupakan metode penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis dengan menggunakan metode konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung sudah sesuai dengan ISO 26000 dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility; ISO 26000; BUMN*

Abstract

The purpose of this research is to evaluate how PT PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung implements Corporate Social Responsibility (CSR) in accordance with the ISO 26000 standard. ISO 26000 is an international standard that helps organizations incorporate social responsibility into their policies and operations. ISO 26000 covers seven main subjects, namely organizational governance, human rights, labor practices, environment, fair operating practices, consumer issues, and community involvement and development. Exploratory Qualitative Method is the method of this research. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using the content method. The results showed that the implementation of PT PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung's CSR is in accordance with ISO 26000 by referring to the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-6 / MBU / 09 / 2022 concerning Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.

Keywords: *Corporate Social Responsibility; ISO 26000; Stated-Ownes Enterprises.*

PENDAHULUAN

Pada Era Globalisasi sekarang banyak organisasi atau perusahaan yang menyadari pentingnya penerapan pertanggung jawaban social atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Basalamah & Carda, 2022). Sebagaimana menjadi salah satu strategi perusahaan memperoleh

keuntungan secara tidak langsung dari masyarakat. Pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, misalnya penggundulan hutan, polusi udara, air, dan perubahan iklim Pakpahan (2023). Begitu pula yang terjadi di Indonesia, banyak perusahaan yang hanya berorientasi pada memaksimalkan laba untuk menunjukkan kinerjanya dan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan, hal tersebut kemudian merugikan masyarakat. Perusahaan sebaiknya menyadari hal ini dan memberikan komitmen serta kontribusi yang sebesar-besarnya sebagai respon dan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat (Sudirman & Disemadi, 2021).

Buruknya keadaan lingkungan dan jauhnya perbedaan taraf ekonomi masyarakat dengan pelaku usaha sering menjadi pemicu rusaknya hubungan antara keduanya (Ayem & Purwanto, 2021). Masyarakat mulai melakukan berbagai protes terhadap perusahaan dan hal ini dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan. Menyadari hal ini, perusahaan pun mulai menunjukkan kepedulian dan mengusahakan manfaat bagi masyarakat sekitar dengan mengadakan suatu kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin, yang kemudian dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

(Untara; et al., 2022) mengemukakan bahwa tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan masyarakat dan lingkungan. CSR dipandang sebagai suatu keharusan untuk menciptakan citra yang baik bagi suatu perusahaan. Terlaksananya praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial meningkatkan nilai pemegang saham, dan berdampak pada peningkatan prestasi keuangan dan keberlanjutan perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini bukan lagi bersifat sukarela yang dilakukan dalam perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan prusahaannya, melainkan bersifat wajib. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang perseroan terbatas menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran, Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ini, perusahaan khususnya perseroan terbatas harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: "Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah". Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menyatakan: "Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah". Tanggung jawab social perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan tentunya harus dilakukan oleh perusahaan dalam operasionalnya tanpa mengabaikan aspek utama perusahaan. Dengan demikian untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan panduan yang bisa mengatur dan menuntun perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

International Standar Organization for Standardization (ISO) sebagai induk organisasi standarisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab social pada bulan September tahun 2014, yang diberi nama ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*, ISO 26000 menjadi standar pedoman untuk penerapan CSR. ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis. Didalam ISO 26000, CSR mencakup tujuh isu pokok, yaitu : Pengembangan masyarakat; konsumen; praktek kegiatan isntusi yang sehat; lingkungan; ketenagakerjaan; hak asasi manusia; dan organisasi pemerintahan. Penelitian ini penting untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengadopsi ISO 26000 secara efektif karena, meskipun ISO 26000 memberikan pedoman yang jelas, banyak perusahaan masih kesulitan memahami dan menerapkan prinsip dan inti yang ditetapkan.

PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung adalah sub-holding BUMN Kepelabuhanan PELINDO yang menjalankan bisnis sebagai pengelolah terimal peti kemas. Perkembangan Terminal Petikemas Bitung juga didukung dengan ketersediaan fasilitas peralatan yang modern serta dukungan sumber daya yang mampu memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan aman. PT. PELINDO Terminal Petikemas Bitung mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, maupun memperbaiki kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu “PELINDO Mengajar”, “PELINDO PEDULI” dan “PELINDO Berbagi”. Kegiatan sosial tersebut memiliki tanggung jawab dalam memenuhi harapan masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan pegawai. Ada pula dimana PT PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung yang melakukan upaya pergantian BBM menjadi listrik untuk alat *Container Crane* (CC) sehingga menjadi lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi biaya., selain itu ada pengelolaan limbah B3 dan menjaga kualitas biota perairan namun tidak termasuk dalam kegiatan CSR PT PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung. PT PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup, mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang dapat berkontribusi secara maksimal bagi kemajuan dan kemandirian bangsa serta menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Oleh karena hal tersebut maka PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung menjalankan program CSR.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Stakeholder

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Greenwood, 2007). Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada Perusahaan. (Pauna et al., 2023) menyatakan bahwa *Stakeholder* merupakan semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan sebagai “setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan”. Pada awalnya yang dimaksud dengan pemangku kepentingan mencakup para pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas (Fassin, 2009).

Menurut (Child & Marcoux, 1999), *stakeholder* adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki kemampuan untuk meimpeingaruhi atau dipengaruhi oleh operasi perusahaan.

Stakeholder ini sering diidentifikasi berdasarkan dasar tertentu, seperti kekuatan dan kepentingan relatif mereka terhadap masalah, posisi penting dan pengaruh mereka. Teori ini juga meinyatakan perusahaan akan memilih secara sukarela dalam pengungkapan informasi kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka. Tujuan utamanya adalah meimbantu manajer korporasi untuk mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan hubungan-hubungan dilingkungan perusahaan mereka serta menolong manajemen korporasi dalam meingkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas meireika dan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*-nya.

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut (Brundtland, 1987), tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dan dikenal dengan *triple bottom lines*.

1. Profit
Dalam setiap bentuk usaha, profesi merupakan komponen utama dan tujuan utama. Untuk menemukan keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk berkompetisi dan berimbang, bisnis teitap harus dipelajari. Aktivitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas, mengurangi biaya, dan menghasilkan peningkatan pendapatan antara pesaing memungkinkan perusahaan memiliki keunggulan komparatif yang dapat meningkatkan pertumbuhan semaksimal mungkin.
2. People
Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap harapan manusia. Menyadari bahwa masyarakat sekitar peirusahaan adalah salah satu stakeholder penting bagi perusahaan karena dukungan mereka sangat diperlukan untuk keberadaan, kelangsungan hidup, dan keseimbangan perusahaan. Bisnis pemerintah bekerja sama untuk memberikan manfaat bersama kepada masyarakat sebagai bagian dari masyarakat yang tidak dapat diganggu.
3. Planet
Dalam hubungan dengan lingkungan, pebisnis akan mendapat manfaat dari lingkungan jika mereka merawatnya. Perusahaan sangat penting untuk mempertahankan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, dan serta pengembangan pariwisata (ekoturisme) adalah beberapa contohnya.

Prinsip-Prinsip ISO 2600

Menurut (Hahn, 2013), prinsip-prinsip ISO 26000 adalah

1. Akuntabilitas
Meyakinkan semua orang bahwa bisnis dapat melakukan apa pun yang diinginkan tanpa berdampak pada masyarakat dan lingkungan.
2. Transparansi
Perusahaan mengambil keputusan dan tindakan yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Untuk mencapai hal ini, pebisnis harus terbuka, jujur, dan kompeten.
3. Perilaku Etis
Selama persaingan mempromosikan kejujuran, kesetaraan, dan integritas, perusahaan harus berperilaku secara etis. Struktur pengeimbangan kepemimpinan mendorong perilaku etis, membuat dan menerapkan standar perilaku etis, dan mendorong peningkatan mereka.
4. Penghormatan kepada Kepentingan Stakeholders

Perusahaan harus menghormati dan menerima kritik dari semua pihak. Mereka harus mengakui ide-ide mereka, menerima kritik, melindungi hak-hak mereka yang sah dan legal, dan menerima kritik yang luas tentang pembangunan berkelanjutan.

5. Kepatuhan Terhadap Hukum

Organisasi harus menyadari bahwa menghormati hukum merupakan kewajiban. Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus mematuhi undang-undang regulasi, memastikan bahwa aturan yang dibuat oleh perusahaan secara adil mengakui perubahan dalam regulasi dan memeriksa ketepatannya.


6. Penghormatan Terhadap Norma Perilaku Internasional

Di Negara-negara di mana hukum nasional atau implementasinya tidak mencukupi untuk memenuhi kondisi lingkungan dan sosialnya, bisnis harus berusaha untuk mengadopsi perilaku internasional.

7. Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia secara universal dan tidak memanfaatkannya.

Model Konseptual



METODE PENELITIAN

Lokasi dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung. Metode penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Metode penelitian kualitatif eksploratif merupakan cara yang efektif untuk memahami secara mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia (Banea et al., 2020). Dengan menggunakan pendekatan yang fleksibel dan beragam metode kualitatif, penelitian semacam ini memungkinkan para peneliti untuk menemukan pola, merumuskan hipotesis awal, dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang topik yang belum banyak diketahui. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih terstruktur dan berbasis data kuantitatif.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah orang-orang yang terkait langsung atau mengetahui tentang implementasi CSR dan ISO 2600. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data.

Metode Analisis Data


Analisis konten merupakan metode analisis yang digunakan penelitian ini, yaitu metode analisis yang melibatkan diskusi mendalam tentang isi informasi tertulis, seperti teks atau wacana, atau tercetak.

TEMUAN EMPIRIS DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Implementasi CSR di PT PELINDO Terminal Petikemas TPK Kota Bitung?

Untuk menjawab masalah ini terdapat 3 tema, yaitu *people*, *profit* dan *planet*. PT PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung menerapkan CSR sebagai bagian integral dari operasional perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meminimalkan dampak lingkungan, dan membangun reputasi positif. Dengan berfokus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, Pelindo berupaya menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Implementasi yang efektif dan transparan dari program CSR memastikan bahwa kontribusi Pelindo terhadap tanggung jawab sosial dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan.

CSR PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan bisnis. Corporate Social Responsibility (CSR) ini telah digunakan oleh perusahaan sejak PT. PELINDO berdiri, tetapi namanya berbeda karena perusahaan menerima Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Sejak tahun 2003, istilah CSR telah digunakan dan terus berkembang untuk mengatasi persaingan bisnis PT. Untuk memanfaatkan program CSR harus mempertimbangkan peluang bisnis. Prosedur implementasi program CSR pada PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur Implementasi CSR di PT PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung

Gambar di atas menunjukkan alur implementasi CSR PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Komunitas
Data komunitas adalah program yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat. Sumber pertama berasal dari rapat hasil kerja CSR dan berbicara tentang program pendanaan setahun yang diajukan oleh koordinator masing-masing bagian. Sumber kedua berasal dari proposal program sosial yang diusulkan oleh pihak yang berkepentingan.
2. Proposal
Dalam hal ini, proposal ini menggabungkan data komunitas baik dari sumber pertama dan kedua.
3. Evaluasi

- Evaluasi, atau pemantauan, adalah apa yang dimaksud. Kegiatan ini akan dilihat dari sudut pandang antara persaingan masyarakat terhadap bisnis dan kerabatnya.
4. Sesuai Kriteria dan Tidak Sesuai Kriteria
Selanjutnya, bagaimana melihat dari perspektif materi dan immateri. Proses ini membutuhkan publisitas karena ada hal-hal yang berkaitan langsung dengan persaingan citra merek perusahaan, seperti apakah keyakinan telah memenuhi syarat untuk dana yang ditawarkan, tindakan yang diambil, dan bagaimana perusahaan dipublikasikan kepada masyarakat.
 5. Ditolak
Suatu program akan ditolak segera jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat.
 6. Proses Implementasi
Ini bertujuan untuk memastikan bahwa program CSR akan langsung dilaksanakan setelah disetujui. Jika ini tidak terjadi, perlu diadakan rapat untuk membahas bagaimana pelaksanaannya.
 7. Laporan Pelaksanaan
Pelaksanaan program CSR memerlukan laporan. Laporan ini sangat penting sebagai bukti tanggung jawab atas pelaksanaan inisiatif CSR.
 8. Evaluasi
Untuk program yang akan dimasukkan ke dalam manfaat CSR, evaluasi didasarkan pada proses pelaksanaan program kebijakan langsung.
 9. CSR Profile
Laporan kegiatan yang telah dimasukkan untuk dibukukan atau diterbitkan untuk kegiatan bisnis. Di antara program CSR PT. PELINDO Terminal Peti kemas TPK Bitung Sejauh ini termasuk Bidang Pendidikan, Peduli Lingkungan, Bantuan Sosial, Bidang Keagamaan, Bidang Kesehatan, Keterlibatan Masyarakat, dan PELINDO Greenport. Menurut analisis implementasi CSR PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung, memiliki konsep *triple bottom line* yang terbagi menjadi tiga aspek, di antaranya Masyarakat, keuntungan dan lingkungan.

Apakah implementasi CSR di PT. PELINDO Terminal Petikemas TPK Bitung sudah sesuai dengan ISO 2600?

Dengan melakukan wawancara pada Direktur Operasi dan Divisi Sekretariat Perusahaan, ditemukan bahwa PELINDO, sebagai BUMN, secara konsisten melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), bukan hanya dalam lingkup program, tetapi juga dalam hal penerapan tata kelola yang berkelanjutan. Perseroan mengacu pada Pedoman ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* saat melaksanakan program TJSL. Pedoman ini mencakup 7 subjek utama dan merinci tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama 7 tujuan SDG yang diatur oleh Pemegang Saham. Tujuh aspek inti yang terkait dengan tanggung jawab social berdasarkan ISO 2600 antara lain Pengaturan Organisasi yang mencakup sistem dan prosedur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan organisasi. Hak Asasi Manusia: Merujuk pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam semua kegiatan bisnis. Praktik Ketenagakerjaan: Meliputi kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pekerjaan serta hubungan kerja. Lingkungan: Ini mencakup tanggung jawab organisasi terhadap dampaknya pada lingkungan. Praktik Operasional yang Adil: Menyangkut perilaku etis dalam operasi bisnis, termasuk anti-korupsi dan persaingan yang adil. Isu Konsumen:

Berhubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan konsumen. Pelibatan dan Pengembangan Komunitas: Meliputi kontribusi organisasi terhadap pembangunan komunitas lokal.

Adapun implementasi CSR di lingkungan PT PELINDO sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022, Program TJSL dilaksanakan sebagai bagian dari Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK), serta sebagai bagian dari Bantuan/Kegiatan Lainnya. Program TJSL BUMN dilaksanakan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, keberhasilan, dan pengelolaan dampak sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian tujuan program dan sesuai dengan rencana kerja. Program TJSL BUMN terdiri dari tahapan berikut: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

KESIMPULAN

PT. PELINDO Terminal Petikemas Bitung melakukan inisiatif CSR berdasarkan triple bottom line, yang mencakup tiga komponen utama, yaitu *people*, *profit* dan *planet* untuk mendukung keberlanjutan program yang dilaksanakan. Tanggung jawab ekonomi (profit) perusahaan dapat dilihat pada program *greenport* yang dilakukan perusahaan dalam bisnisnya sendiri. Program ini secara efektif berdampak positif pada profit perusahaan dan berdampak positif pada lingkungan. Tanggung jawab lingkungan (planet) PT. PELINDO Terminal Petikemas Bitung dapat dilihat dari program CSR lingkungan. Program-program ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, seperti menanam pohon dan mengeluarkan limbah dari bisnis. PT. Pelindo Terminal Petikemas Bitung melaksanakan tanggung jawab sosial (people) melalui aktivitas CSR. Ini termasuk membantu berbagi sembako, Pendidikan, hari raya Qurban, dan bidang Kesehatan seperti peduli covid dan inisiatif donor darah. Tanggung jawab sosial (people) dilaksanakan secara nyata.

PT. PELINDO Peti Kemas Bitung mengadopsi ISO 26000, panduan internasional yang mengatur praktik-praktik tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk pertimbangan lingkungan, hubungan dengan karyawan, keterlibatan dalam masyarakat, dan keterlibatan dalam pasar. Pelaksanaan CSR pada PT PELINDO sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

REFERENSI

- Ayem, S., & Purwanto, N. U. (2021). Pengaruh informasi arus kas, leverage dan pengungkapan corporate social responsibility (csr) terhadap volume perdagangan saham perusahaan perbankan di bursa efek indonesia. *Forum Ekonomi*, 23(3), 502-512. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Banea, A. E., Saerang, D. P. E., & Warongan, J. D. L. (2020). Analisis Implementasi Sistem E-procurement Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Fraud Di PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(1), 19-27.
- Basalamah, I., & Carda, M. (2022). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Perbankan. *Ekonomika*, 6(2), 562-575.
- Brundtland, G. H. (1987). Brundtland report. *Our common future. Comissão Mundial*, 4(1), 17-25.
- Child, J. W., & Marcoux, A. M. (1999). Freeman and Evan: Stakeholder Theory in the Original Position. *Business Ethics Quarterly*, 9(2), 207-223. <https://doi.org/10.2307/3857472>
- Fassin, Y. (2009). The stakeholder model refined. *Journal of Business Ethics*, 84(1), 113-135. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9677-4>
- Greenwood, M. (2007). Stakeholder engagement: Beyond the myth of corporate responsibility. *Journal of Business Ethics*, 74(4), 315-327. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9509-y>

- Hahn, R. (2013). *ISO 26000 and the standardization of strategic management processes for sustainability and corporate social responsibility*. *Business Strategy and the Environment*, 22(7), 442–455. <https://doi.org/10.1002/bse.1751>
- Pauna, T., Lehtinen, J., Kujala, J., & Aaltonen, K. (2023). *The role of governmental stakeholder engagement in the sustainability of industrial engineering projects*. *International Journal of Managing Projects in Business*, 16(8), 77–99. <https://doi.org/10.1108/IJMPB-09-2022-0197>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281–298. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.281-298>
- Untara, Lestari, T. A., & Sukmarani, W. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 18(1), 43–56.